



## Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

[timur.banjarmasinkota.go.id](http://timur.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

# Legalisasi Surat Keterangan Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pengantar RT/RW
2. Foto Copv KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Petugas Loker menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan
3. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas permohonan legalisasi surat keterangan kematian, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
4. Sekretaris Kecamatan mempelajari legalisasi surat keterangan kematian dan memaraf format legalisasi surat keterangan kematian dan meneruskan kepada Camat.
5. Camat menandatangani format legalisasi surat keterangan Kematian (Apabila Camat tidak berada ditempat penandatanganan dapat dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan/Kasi di Kecamatan) serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan.
6. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP /Petugas Loker untuk registrasi.
7. JFU Seksi PIP/ Petugas Loker Meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

mulai berkas masuk & persyaratan lengkap

## Biaya / Tarif



## Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

[timur.banjarmasinkota.go.id](http://timur.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Kematian

### Pengaduan Layanan

#### 1) Secara Lisan

Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

#### 1) Secara tertulis

- a. Surat ditujukan kepada camat dengan alamat di kantor kecamatan masing-masing.
- b. Melalui kotak saran/pengaduan

#### 3) Secara Online

- a. Melalui Website
- b. Email
- c. Aplikasi LAPOR